

# AL-'ILMU

Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## MANDI JANABAH, HUKUM DAN TATA CARANYA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَ مَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ:

**P**ara pembaca, semoga rahmat Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Pada edisi no. 9/II/VIII/1431 lalu telah dibahas sebab-sebab mandi wajib yang diistilahkan dengan mandi janabah. Pada edisi kali ini akan dibahas tentang hukum dan tata cara mandi janabah tersebut.

### ➤ HUKUM MANDI JANABAH

Para ulama sepakat bahwa seorang yang junub wajib melakukan mandi wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kalian junub, maka bersucilah (mandilah).” (QS. Al-Maidah: 6)

Begitu juga dengan wanita yang telah suci dari haidh atau nifasnya, diwajibkan mandi seperti mandinya orang yang junub. Berkata Al-Imam Al-Mawardi *rahimahullah* : “Mandi seorang wanita dari haidh dan nifas seperti mandinya karena junub.” (Al-Hawi Al-Kabir, 1/226)

### ➤ TATA CARA MANDI JANABAH

Mandi janabah/mandi wajib memiliki dua cara:

1. Cara yang sederhana.
2. Cara yang sempurna.

#### ✓ Pertama: Cara yang sederhana

Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!

Cara mandi janabah yang sederhana namun mencukupi/sah adalah cukup dengan berniat dalam hati, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh secara merata hingga mengenai seluruh rambut dan kulitnya. (Lihat **Al-Minhaj**, 3/228)

## ✓ **Kedua: Cara yang sempurna**

Mandi janabah/wajib yang sempurna terdiri dari:

### 1. Niat

Sebelum memulai mandi janabah, maka wajib berniat dalam hati. Karena niat merupakan pembeda antara mandi biasa dengan mandi wajib. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Setiap amalan tergantung pada niatnya.” (HR. **Al-Bukhari** no. 1, **Muslim** no. 3530 dari ‘Umar bin Al-Khatthab *radhiyallahu ‘anhu*)

### 2. Mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air

Hal ini sebagaimana diceritakan ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* apabila hendak mandi karena junub, memulai dengan mencuci kedua telapak tangan.” (HR **Al-Bukhari** no. 240, **Muslim** no. 474)

Mencuci kedua telapak tangan dilakukan sebanyak dua atau tiga kali. Disebutkan dalam riwayat lain dari Maimunah *radhiyallahu ‘anha*:

فَعَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدَخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mencuci kedua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali, kemudian beliau memasukkannya ke dalam wadah air.” (HR. **Muslim** no. 476)

### 3. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri

Dari Maimunah *radhiyallahu ‘anha*:

ثُمَّ يُفْرَغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ

“Kemudian Rasulullah menuangkan air pada kemaluannya lalu mencucinya dengan tangan kirinya.” (HR. Muslim no. 476)

#### 4. Menggosokkan telapak tangan kiri ke tanah

Dari Maimunah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَذَلَكُمَا دَلَكًا شَدِيدًا

“Kemudian beliau menggosokkan telapak tangan kirinya ke tanah dengan sungguh-sungguh.” (HR. Muslim no. 476)

#### 5. Berwudhu

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berwudhu saat mandi junub hukumnya sunnah, tidak wajib. Mereka berpandangan bahwa berwudhu saat mandi junub semuanya hanyalah diriwayatkan dari perbuatan Nabi. Sedangkan semata-mata perbuatan nabi, tidaklah menjadikan sebuah hukum menjadi wajib. Demikian pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Batthal, Asy-Syaukani dan para ulama lainnya. **(Lihat Nailul Authar, 1/273)**

Adapun tata cara berwudhu ketika hendak mandi janabah, para ulama juga berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat sunnahnya mengakhirkan pencucian kedua telapak kaki saat berwudhu ketika mandi janabah. Demikian menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah*. **(Lihat Nailul Authar, 1/271)**

Namun jika menilik berbagai hadits yang ada, maka kita dapati bahwa ternyata berwudhu ketika mandi janabah memiliki beberapa cara, yaitu:

**Pertama:** Berwudhu secara sempurna seperti wudhu ketika hendak shalat. Dalilnya adalah hadits Maimunah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

“Kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya ketika hendak shalat.” (HR. Muslim no. 476)

**Kedua:** Berwudhu seperti ketika hendak shalat, dengan mengakhirkan mencuci kedua kaki setelah mandi. Juga dari Maimunah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ

“Kemudian beliau berwudhu seperti wudhunya ketika hendak shalat, tanpa mencuci kedua telapak kaki.” (HR. **Al-Bukhari** no. 272)

**Ketiga:** Berwudhu seperti wudhu ketika hendak shalat, tanpa mengusap kepala. Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَمُضْمِضٌ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ

“Kemudian beliau berwudhu dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, lalu memasukkan air ke dalam hidung sekaligus ke dalam mulut dengan berkumur-kumur, lalu membasuh wajahnya dan kedua tangannya masing-masing sebanyak tiga kali, hingga ketika sudah masuk bagian kepala beliau tidak mengusapnya.” (HR. **An-Nasa'i** no. 419. Dishahihkan oleh **Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah** dalam **Shahih Sunan An-Nasa'i no. 420** bab tidak mengusap kepala dalam wudhu ketika mandi janabah).

Nampak dari hadits-hadits di atas, bahwa ketiga cara tersebut semuanya sunnah untuk dilakukan. Karena masing-masingnya didasari oleh hadits yang shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Demikianlah salah satu bentuk penggabungan (jama') terhadap hadits-hadits di atas yang dilakukan Al-Imam As-Sindi *rahimahullah* dalam Syarh Sunan An-Nasa'i (1/225), karya beliau.

## 6. Menyela-nyela pangkal rambut dengan jari-jemari hingga kulit kepala terasa basah

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ

“Kemudian beliau memasukkan jari-jemarinya ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya dengan jari-jari tersebut (hingga terasa basah).” (HR. Al-Bukhari no. 240)

## 7. Menuangkan air ke kepala sebanyak tiga kali

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ بِيَدَيْهِ

“Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepala beliau sebanyak tiga kali dengan kedua tangannya.” (HR. Al-Bukhari no. 240)

Caranya, tuangan air yang pertama untuk bagian kanan kepala, kemudian tuangan yang kedua untuk bagian kiri kepala, lalu yang ketiga untuk bagian tengah kepala. Cara ini disebutkan dalam hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*:

فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ يَمَامَا عَلَى وَسِطِ رَأْسِهِ

“Kemudian beliau mengambil air dengan tangannya, yang pertama beliau tuangkan air pada bagian kanan kepalanya, kemudian setelah itu bagian yang kiri, lalu terakhir bagian tengah kepalanya.” (HR. Al-Bukhari no. 250, Muslim no. 478)

Ini adalah cara yang dipilih oleh sebagian ulama besar seperti Al-Hafizh Ibnu Hajar, Al-Qurthubi, As-Sinji, Asy-Syaukani, dan yang lainnya (Lihat Nailul Authar, 1/270)

## 8. Menggyurkan air ke seluruh tubuh

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

ثُمَّ أَقَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ

“Kemudian beliau menggyurkan air ke seluruh tubuh beliau.” (HR. Muslim no. 474)

## 9. Mencuci kedua kaki

Jika air sudah digyurkan secara merata ke seluruh tubuh, maka yang terakhir adalah mencuci kedua kaki. Diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*:

ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

“Kemudian terakhir beliau mencuci kedua kakinya.” (HR. Muslim no. 474)

Demikian urutan tata cara mandi janabah yang sempurna. Jika seorang yang junub, atau wanita yang selesai dari haidh atau nifas telah selesai melakukannya, maka ia telah suci dari hadats besar.

Hendaknya orang yang mandi janabah memperhatikan bagian-bagian tubuh yang rawan tidak terkena air, seperti ketiak, pusar, bagian dalam telinga, dan bagian-bagian lainnya.

### ➤ MANDI BAGI WANITA YANG TELAH SUCI DARI HAIDH DAN NIFAS

Mandi bagi wanita yang telah suci dari haidh dan nifas tata caranya sama dengan tata cara mandi janabah. Namun disunnahkan bagi mereka untuk mewangikan bagian/daerah mengalirnya darah, baik dengan minyak wangi atau dengan jenis wewangian lainnya. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh Ummu ‘Athiyah *radhiyallahu ‘anha*:

وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُنْتِ أَظْفَارٍ

“Dan sungguh kami diberi keringanan ketika salah seorang dari kami mandi dari haidh untuk memakai wangi-wangian.” (HR. Al-Bukhari no. 302)

Mewangikan bagian tubuh tempat mengalirnya darah berlaku untuk semua wanita, baik wanita yang berstatus sebagai istri atau gadis. Hal ini tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Demikian menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar, dan juga An-Nawawi (**Lihat Fathul Bari 3/239, Al-Minhaj 4/14**)

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata: “Bila wanita yang mandi haidh tidak memakai wewangian pada daerah tempat mengalirnya darah padahal memungkinkan baginya untuk memakainya, maka hukumnya makruh.” (**Lihat Al-Minhaj 4/14**)

### ➤ HUKUM MENGURAI RAMBUT YANG DIKAT/DIJALIN SAAT MANDI

Tidak wajib bagi wanita melepaskan ikatan rambutnya ketika mandi janabah. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* yang pernah bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَمَرَ رَأْسِي فَأَنْفُضُهُ لِعُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَبِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ

*“Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang mengikat kuat rambutku, apakah aku harus melepaskan ikatan tersebut saat mandi janabah? Rasulullah menjawab: “Tidak. Cukup bagimu menuangkan air ke atas kepalamu sebanyak tiga tuangan. Kemudian menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuhmu. Maka dengan begitu engkau telah suci.” (HR. Muslim no. 330)*

Namun beda halnya ketika mandi haidh atau nifas. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum melepaskan ikatan rambut ketika mandi haidh. Sebagian ulama berpendapat wajib. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Thawus, Ibnu Hazm, Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya. **(Lihat Nailul Authar, 1/275)**

Adapun mayoritas ulama berpendapat hukumnya mustahab (sunnah), tidak wajib. Disebutkan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, ketika ia bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَمَرَ رَأْسِي فَأَنْفُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَبِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ

*“Aku adalah wanita yang mengikat kuat rambutku, apakah aku harus melepaskan ikatan tersebut saat mandi haidh dan janabah? Rasulullah menjawab: “Tidak. Namun cukup bagimu menuangkan air ke atas kepalamu sebanyak tiga tuangan.” (HR. Muslim no. 497)*

Adapun hadits yang memerintahkan wanita melepaskan ikatan rambutnya ketika bersuci, dihukumi dha'if (lemah) oleh ulama pakar hadits. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian pendapat yang dipilih Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, Ibnu Baz, dan yang lainnya **(Lihat Taudhihul Ahkam, 1/401)**

Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*: “Bila si wanita memiliki rambut yang diikat, maka tidak wajib baginya melepaskan ikatan rambutnya tersebut saat mandi janabah. Mandi wajib dari haidh sama hukumnya dengan mandi janabah, tidak berbeda.” (**Lihat Al-Umm, 1/56**)

### ➤ HUKUM BERWUDHU SETELAH MANDI JANABAH

Seorang yang telah selesai dari mandi janabah tidak wajib baginya berwudhu, baik ia melakukan mandi janabah dengan cara yang sederhana atau cara yang sempurna. Karena ia telah suci dari hadats besar, maupun dari hadats kecil. Berdalil dengan hadits ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

“*Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berwudhu setelah selesai mandi (janabah).*” (HR. At-Tirmidzi no. 107. Dishahihkan oleh **Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah** dalam Al-Misykah no. 445)

Berkata Ibnu Abdil Barr *rahimahullah*: “Ulama sepakat, seseorang yang telah selesai melakukan mandi janabah, tidak perlu mengulangi wudhu.” (Lihat Al-Istidzkar, 1/303)

Hal ini jika tidak batal wudhunya sewaktu ia mandi. Jika batal, maka wajib mengulangi wudhunya.

*Wallahu a'lam.* [**Buletin Islam AL ILMU Edisi: 14/IV/VIII/1431**]

### Sumber:

- ✓ <http://buletin-alilmu.net/2010/03/20/mandi-janabah-hukum-dan-tata-caranya/>

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

**Diterbitkan oleh:** Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari  
Jl. Kijang (Perumnas Poasia) Kelurahan Rahandouna.

**Penasihat:** Al-Ustadz Hasan bin Rosyid, Lc حَفْظًا لِلَّهِ

**Kritik dan saran hubungi:** 0852 4185 5585

**Berlangganan hubungi:** 0813 3963 3856

**Website:** www.achlussunnahkendari.com

**Join Channel Telegram:** <https://telegram.me/salafykendari>

**Berikan kesempatan kepada yang lain untuk membaca buletin ini !!**